

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang mana menganut paham demokrasi. Menurut **Jimly Asshiddiqie**, bahwa dalam suatu Negara demokrasi kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat.¹ Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kalimat yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat” berarti rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang secara demokratis dapat memilih pemimpin yang membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat yang mengawasi jalannya pemerintahan.² Dalam Negara demokrasi tentu adanya partisipasi dari rakyat yang dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu mengikuti pemilihan umum. Pemilihan umum yang biasa disebut dengan Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Aspirasi

¹ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 96.

² C. S. T. Kansil dkk, *Tindak Pidana Dalam Perundang-Undangan Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 25.

³ Irfan Fachruddin, *Op.Cit*, hlm. 26.

rakyat dalam Pemilu ditampung dalam suatu partai politik. Negara yang menganut paham demokrasi dengan gagasan-gagasan mengenai partisipasi rakyat adalah bahwa rakyat berhak turut menentukan dan memilih seseorang yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*).⁴

Berdasarkan sisi dari pelaksanaan kehidupan demokrasi, bangsa Indonesia telah berhasil membentuk lembaga-lembaga demokrasi dan membuat mekanisme pelaksanaan demokrasi. Tahap selanjutnya yang akan diwujudkan bangsa Indonesia yaitu meningkatkan kualitas demokrasi sehingga dalam praktik demokrasi tidak hanya bersifat mekanis tetapi juga secara substantif benar-benar mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat.⁵

Dalam masa transisi menuju demokrasi seperti yang terjadi di Indonesia saat ini masih banyak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal mekanisme demokrasi pemilihan umum masih jauh dari sempurna dan belum menjamin terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Persoalan yang banyak terjadi di Indonesia saat ini yaitu adanya praktek politik uang (*money politics*) yang terjadi antara anggota legislatif dengan para calon kepala daerah.⁶ Realita demokrasi di Indonesia saat ini belum dapat mencapai demokrasi yang dicita-citakan, seperti halnya pelaksanaan demokrasi

⁴ Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013, hlm. 15.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm 378.

⁶ Amzulian Rifai, *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 21.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), terutama dari perkara sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak kasus yang terjadi sehingga menunjukkan bahwa dalam praktik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) hanya menampilkan jasad demokrasi, sedangkan roh dari demokrasi tersebut disandera dan *disabotase* oleh berbagai bentuk pelanggaran, keberpihakkan, politik uang, dan bahkan intimidasi.⁷

Pada saat menjelang pemilihan umum biasanya para calon melakukan kampanye seperti memasang poster-poster yang bertujuan agar rakyat mengenalnya, memberikan janji-janji kepada rakyat misalnya akan memperbaiki jalan atau membangun sebuah tempat ibadah dan sebagainya, selain itu yang sering terjadi di Indonesia saat ini yaitu adanya politik uang (*money politics*) yang merupakan suatu tindakan memberikan imbalan materi atau dapat juga diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi maupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih.⁸ Praktek politik uang (*money politics*) marak terjadi pada saat menjelang pemilihan umum seperti halnya Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Tindakan politik uang (*money politics*) termasuk tindak pidana yang dapat di jerat oleh hukum sebab politik uang (*money politics*) dapat disamakan dengan sogok atau suap.

⁷ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2012, hlm. 10.

⁸ La Jamaa La Sudirman, "Hibah dan Money Politic Dalam Pemilu dan Pilkada Perspektif Sosiologi dan Politik Hukum", *Jurnal Fikratuna*, Vol. 8 No. 2, 2016. hlm. 37.

Secara jelas Undang-Undang telah mengatur perbuatan politik uang (*money politics*) yang termasuk tindak pidana dan terdapat pula sanksi-sanksi bagi pelakunya yang tecantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perlunya penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana politik uang (*money politics*) ditegakkan agar terjadinya pemilihan calon pemimpin sesuai dengan keinginan rakyat berdasarkan melihat daripada kinerja dan sisi positif dari para calon bukan dikarenakan adanya imbalan berupa uang. Serta, perlunya penegakan hukum yang tegas diterapkan baik bagi pelaku tindak pidana politik uang (*money politics*) yang terdiri dari baik penerima dan pemberi uang yang termasuk suap atau sogok tersebut.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana politik uang (*money politics*) sangatlah perlu untuk ditegakkan dalam dunia politik. Tindak pidana politik uang (*money politics*) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Kabupaten Bangka jarang terjadi. Penegakan hukum pidana yang terjadi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Bangka sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya pada tahun 2012 telah terjadi tindak pidana politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh pihak daripada calon kepala daerah yaitu calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Pelaku tindak

pidana politik uang (*money politics*) tersebut dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku pada saat itu. Penerapan hukum terhadap tindak pidana politik uang (*money politics*) di Kabupaten Bangka sudah sangat efektif, namun tidak semua kasus politik uang (*money politics*) bisa ditindaklanjuti sampai ke ranah Pengadilan dikarenakan sulitnya menemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana politik uang (*money politics*).⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan membuat penelitian yang berjudul: **Penegakan Hukum Pidana Politik Uang (*Money Politics*) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana politik uang (*money politics*)?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana politik uang (*money politics*)?

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Indra Irawan, KANIT TIPIKOR, tanggal 10 November 2017 di POLRES Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana politik uang (*money politics*).
2. Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana politik uang (*money politics*).

Adapun manfaat yang dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan pengembangan yang bermanfaat di bidang hukum mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan umum, serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai sanksi yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana pemilihan umum.

2. Bagi Penegak Hukum

Untuk memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan wawasan serta menambah pengetahuan mengenai para penegak hukum dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilihan umum, dan memberikan masukan bahwa para aparat penegak hukum harus lebih teliti dalam menindaklanjuti permasalahan tindak pidana pemilihan umum.

3. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemilihan umum dalam dunia Politik, memberikan masukan kepada masyarakat untuk tidak ikut terlibat dalam tindak pidana politik uang (*money politics*), serta mendorong masyarakat untuk dapat memilih pemimpin sesuai dengan kinerja dari calon pemimpin tersebut bukan karena adanya imbalan berupa uang dan sebagainya.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna dalam sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana politik uang (*money politics*) yang terjadi di kalangan kepala daerah, serta memberikan sumbangan pemikiran bahwa pentingnya hukum untuk turut terlibat dalam mengatasi terjadinya tindak pidana politik uang (*money politics*).

5. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Penelitian ini berguna memberikan masukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menghadapi terjadinya pelanggaran pada saat pemilihan umum.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Teori Hukum

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut **Soerjono Soekanto**, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Masalah pokok dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga terdapat dampak positif atau negatif. Faktor-faktor tersebut terdiri dari:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan akan dibatasi pada undang-undang;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹

b. Teori Hukum Pembuktian

Teori hukum pembuktian yaitu mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan. Adapun syarat yang diperlukan sebagai berikut:

- 1) Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- 2) *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya;
- 3) *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- 4) *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.¹²

2. Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di

¹¹ *Ibid*, hlm. 8.

¹² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.

Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.¹³

Asas pemilu yang telah digariskan oleh UUD 1945 yaitu jujur dan adil. Pada saat memilih, para pemilih dapat menggunakan haknya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dalam hal pemilihan sistem dan penyelenggaraan pemilu harus mempertimbangkan sistem mana yang mencerminkan kejujuran dan keadilan. Mengenai kejujuran bukan hanya tidak ada ketentuan pemilu yang dilanggar ataupun sekadar tidak ada suara yang dimanipulasi, tetapi kejujuran harus dimaknai sebagai sistem mana yang paling memungkinkan bagi rakyat untuk memilih para calon sesuai dengan pertimbangan nurani. Pertimbangan tersebut harus berdasarkan kapasitas dan integritas calon, bukan berdasarkan politik uang (*money politics*).¹⁴

E. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, dan melatih untuk selalu sadar bahwa didunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak.¹⁵

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.

¹⁴Jenedjri M. Gaffar, *Op.Cit*, hlm. 38-39.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 19.

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, yang mana penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁶ Menurut **Soerjono Soekanto**, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian, sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif (perundang-undangan). Penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka (sebuah bahan diperoleh dari studi pustaka, buku-buku atau jurnal).¹⁸ Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum teoritis atau dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.¹⁹ Objek kajian dalam penelitian hukum normatif yang digabungkan menurut objek kajian

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 18.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 105.

¹⁹ Abulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

Soerjono Soekanto dan **Sri Mamudji**, dan objek kajian menurut **Soetandyo Wignjosoebroto** yaitu terdiri dari:²⁰

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum;
- f. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif; dan
- g. Penelitian yang berupa penemuan hukum *in concreto*.

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengadakan penelitian berupa penelitian terhadap sistematika hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap aturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.²¹ Penelitian ini juga dilakukan dengan cara mengadakan penelitian yang mengkaji studi pustaka (buku-buku atau jurnal), wawancara langsung di Kepolisian Resor (POLRES) Bangka dan wawancara di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan merupakan awal sudut pandang dan kerangka berpikir untuk melakukan analisis, sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 14.

²¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 25.

hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan, hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini.²² Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²³

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, lazimnya dikenal 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Jika data primer, maka dapat disebut tentang penentuan wilayah dan subyek secara rinci.²⁴ Uraian sumber data dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.²⁵ Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.

b. Data Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 185.

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 94.

²⁴ E. Saefulla Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 41.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Askin, *Op.Cit*, hlm.30.

berwujud laporan dan sebagainya.²⁶ Data sekunder tersebut dapat di bagi menjadi:²⁷

1) Bahan Hukum Primer

Yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat). Penelitian ini bahan yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.

3) Bahan Non-Sekunder (Bahan Hukum Tersier)

²⁶ Amiruddin dan Zainal Askin, *Log.Cit.*

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 32.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, buku-buku pegangan, kamus besar bahasa Indonesia dalam jaringan (media internet), dan Wikipedia halaman bebas (internet) yang berkaitan, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.²⁸ Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan yang dikaji dan dianalisis seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut yaitu dengan menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter adalah studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.²⁹ Dalam penelitian ini teknik yang digunakan studi pustaka (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). Studi pustaka dalam penelitian ini yaitu meliputi buku-buku atau peraturan perundang-undangan, serta catatan ilmiah yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dianalisa. Sedangkan, studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan proses tanya jawab kepada narasumber di Kepolisian

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 193.

²⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 19.

Resor (POLRES) Bangka dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Analisis Data

Analisis data (*analyzing*) yaitu menguraikan data dalam bentuk angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif. Sedangkan, bila data itu kualitatif yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar agar mudah dibaca dan diberi arti. Hasil analisa data memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif dan/atau secara deduktif. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji karena tahap ketelitian dan pencurahan daya pikir diperlukan secara optimal.³⁰ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan menjelaskan dan menjabarkan permasalahan yang diteliti kemudian menganalisis hasil penelitian yang ada di lapangan untuk dapat dirumuskan dalam suatu kesimpulan.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 91-92.